

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran umum tentang praktek jual beli borongan di Pasar Loak Surabaya.

Pada mulanya pembeli atau pemborong onderdil truk bekas melihat-lihat terlebih dahulu barang atau onderdil yang hendak dibeli. Penjual ketika melihat ada orang yang melihat barang yang dimilikinya lantas tidak tinggal diam dia langsung menawarkan onderdil yang diperjualbelikannya kepada pembeli. Pembeli tidak bisa melihat secara terperinci atau kroscek secara mendalam untuk mengetahui kualitas barang yang akan diperjualbelikan terlebih dahulu. Pemborong tidak asal memborong onderdil tersebut, akan tetapi dia masih memilih-milih barang atau onderdil truk yang diperjualbelikan. Sesudah memilih pemborong menaksir barang yang akan dibeli, kemudian pemborong menanyakan tentang barang-barang tersebut “*apakah sudah pernah di*

*bongkar atau tidak*". Hal tersebut dilakukan guna untuk memastikan keaslian barang tersebut. Setelah itu penjual memberikan informasi harga mesin yang dia miliki, dan di tempat tersebut terjadi tawar menawar harga untuk menentukan harga yang disepakati. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka pembeli membelinya.

Jual beli onderdil truk bekas secara borongan kalau di tinjau dari hukum Islam hukumnya boleh, walaupun menurut sebagian ulama' jual beli borongan itu mengandung unsur tipu daya yang bisa merugikan salah satu pihak antara penjual atau pembeli dan hukumnya tidak boleh, namun melihat kondisi pasar loak yang telah memilih sistem borongan sebagai sistem alternatif dan sudah menjadi suatu kebiasaan (adat) bagi masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum. Karena perputaran uang yang dirasakan bisa memberi kenyamanan bagi pelaku pasar dalam kehidupan sehari-hari untuk keluarganya dan dapat menjadi penunjang prekonomian kesejahteraan masyarakat, dan sebagai bentuk partisipasi hidup menuju kehidupan yang lebih layak.

2. Ditinjau dari segi *mas}lah}ah mursalah*, jual beli onderdil truk bekas secara borongan benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi mayoritas masyarakat yang bergelut di bidang bisnis, karena jual beli borongan sudah menjadi sistem alternatif bagi para penjual dan sudah lama sistem tersebut dilakukan kemudian sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari. Bahkan sistem tersebut mendatangkan kemanfaatan yang jauh lebih besar bagi penjual atau pembeli untuk meminimalisir modal dan sama mendapatkan keuntungan.

## **B. Saran**

Dengan berakhirnya penyusun skripsi ini, dengan permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada pembaca dan khususnya dan khususnya kepada pengambil keputusan dalam hukum Islam :

1. Perlunya sosialisasi pemahaman jual beli dalam pasar-pasar agar jual beli ini terwujud dengan adanya hukum yang memberi kemanfaatan bersama.
2. Optimalisasi pihak pasar atas kualitas barang karena itu adalah munculnya fenomena jual beli, agar sifat gharar yang ada dalam sistem borongan tidak di maknai gharar.
3. Mengoptimalkan cara kerja pasar dalam menyikapi suatu hukum.
4. Sebagai instalasi pokok bagi kesejahteraan masyarakat harapan penyusun kepada pasar untuk bisa lebih maju dalam jual beli dengan dasar jual beli yang menimbulkan kerukunan antara penjual dan pembeli dengan meningkatkan maslahat yang lebih baik.
5. Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini agar masyarakat Surabaya khususnya dan masyarakat umum untuk memberi kontribusi pasar yang sehat.